



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Batang 51212 Telp. (0285) 4493081
Website : ptsp.batangkab.go.id E-mail : dpmptsp@batangkab.go.id ; bpmpt_batang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR : 65/0002/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK KUNCUP MELATI

BUPATI BATANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala TK KUNCUP MELATI Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Nomor 13/P.KM/ VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian TK;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Nomor 421.5/1567/2024 tanggal 1 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Izin Operasional TK KUNCUP MELATI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak KUNCUP MELATI;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, tambahan lembaran daerah Kabupaten Batang Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK KUNCUP MELATI.**

KESATU : Menyetujui Memberikan Izin Operasional Taman kanak-Kanak kepada:

Nama Lembaga : TK KUNCUP MELATI
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pimpinan : SITI ASIYAH
Alamat : Jl. Raya Wonorejo-Batiombo Km 01 Bandar Batang

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU diwajibkan :

- a. menyediakan sarana dan prasarana pendukung, bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- b. melaksanakan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- c. mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku;
- d. membuat laporan berkala kepada dinas teknis, sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. memasang papan nama yang bertuliskan nama sekolah, nomor, tanggal izin dan alamat, dengan ukuran minimal 80 cm x 120 cm;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sampai dengan 06 Agustus 2029.

Ditetapkan : di Batang
Pada Tanggal : 06 Agustus 2024

a.n BUPATI BATANG
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG



Ditandatangani secara elektronik oleh:

MARGO SANTOSA, SE, M.M

Pembina

NIP. 19770312 199803 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Kabupaten Batang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang;
4. Penghimpun Keputusan.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).